



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxx., NIK 32770670xxx0020, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Februari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tanggal lahir Bandung, 02 Januari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kota Cimahi, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 November 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dengan berstatus Janda dan Jejaka, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 9xx/50/XI/2017 tertanggal 20 November 2017;
2. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; xxx, tanggal lahir 22 Desember 2017;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Cimahi;
4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2019 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
 - 5.1 Tergugat berani menggadaikan aset keluarga Penggugat, yakni uang sejumlah Rp. 30.000.000,- dan satu buah mobil tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
 - 5.2 Pada bulan Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini tidak kunjung kembali, bahkan Penggugat sudah melakukan pencarian dengan mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarga dan rekan-rekan Tergugat namun tidak menghasilkan apapun;
 - 5.3 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun, terhitung sejak bulan Mei 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat tinggal beralamat sebagaimana diatas, adapun Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Pengantar Keberadaan Suami Tidak Diketahui Nomor: 474/735/PDS/XI/2022 tertanggal 16 November 2022 dari RT 003 RW 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SDN Kencana 02 Kecamatan Rancaekek, dan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keterangan No: 800/08/BKPSDM/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanggal 15 Maret 2023;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui 2 (dua) kali pengumuman, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian Nomor: 800/08/BKPSDM/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung tertanggal 15 Maret 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Buk

ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 912/50/XI/2017, atas nama Xxx. dan Xxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 November 2017, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

II. Bukti Saksi

1. xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa

saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Cimahi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Bahwa

pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2019 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alasan dan tujuannya;

Bahwa

Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat dan ke tempat teman-teman Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat;

Bahwa

saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa

Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa

saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa

saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Bahwa

pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2019 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Pengugat;

Bahwa

Tergugat pergi meninggalkan Pengugat tanpa diketahui alasan dan tujuannya;

Bahwa

Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat dan ke tempat teman-teman Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali bersama dengan Pengugat;

Bahwa

saksi pernah berusaha menasehati Pengugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pengugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa

Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pengugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai maksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 1 huruf a angka 1 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya majelis hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 30 November 2017 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada Penggugat, Tergugat menggadaikan kendaraan milik orang tua Penggugat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx. dan Xxx, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 30 November 2017 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 November 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa setelah berpisah sejak bulan Mei 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah Tergugat telah meninggalkan Penggugat 4 (empat) tahun berturut-turut, karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kemudian dengan terpisahnya kehidupan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat 4 (empat) tahun lebih lamanya, merupakan *qarinah*/indikasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 136K/AG/1997 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1998, kondisi tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya: *"Dan sebagian dari tanda-tanda keagungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram di sampingnya dan ditumbuhkanNya di antara kamu saling cinta sejati berhias kasih Sayang..."*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000,00 (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2.	: Rp.	50.000,00
Biaya Proses		
3.	: Rp.	390.000,00
Biaya Panggilan		
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	510.000,00

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Cmi

